FIKIH PANDEMI

BERIBADAH DI MASA WABAH

Penulis:
Faried F. Saenong, Saifuddin Zuhri,
Hamka Hasan, Mas'ud Halimin, Moelyono Lodji,
A. Muid Nawawi, Zainal Abidin, Amiruddin Kuba,
Syahrullah Iskandar, Naif Adnan, RositaTandos,
Cucu Nurhayati, Hasanuddin

NASARUDDIN UMAR OFFICE

NUO PUBLISHING 2020

NASARUDDIN UMAR OFFICE

FIKIH PANDEMI

BERIBADAH DI MASA WABAH

Penulis:

Faried F. Saenong, Saifuddin Zuhri,
Hamka Hasan, Mas'ud Halimin, Moelyono Lodji,
A. Muid Nawawi, Zainal Abidin, Amiruddin Kuba,
Syahrullah Iskandar, Naif Adnan, Rosita Tandos,
Cucu Nurhayati, Hasanuddin

NUO PUBLISHING 2020

FIKIH PANDEMI: Beribadah di Tengah Wabah

Hak Cipta Dilidungi Undang-undang.
All Right Reserved.

Penulis:
Faried F. Saenong, Saifuddin Zuhri,
Hamka Hasan, Mas'ud Halimin, Moelyono Lodji,
A. Muid Nawawi, Zainal Abidin, Amiruddin Kuba,
Syahrullah Iskandar, Naif Adnan, RositaTandos,
Cucu Nurhayati, Hasanuddin

Editor:
Syahrullah Iskandar

Layout dan Desain Sampul:
Tim NUO Publishing

Cetakan I, April 2020
ISBN 978-602-14770-2-1

Diterbitkan oleh:
NUO PUBLISHING

Jl. Gaharu 1 N. 33 Cipete Selatan, Cilandak
Jakarta Selatan

KATA PENGANTAR

Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA.
(Imam Besar Masjid Istiqlal dan Founder NUO)

Alhamdulillah, merasa bersyukur dengan kehadiran buku ini. Di tengah suasana yang mengkhawatirkan, buku ini memberi pencerahan bagi masyarakat Muslim yang bingung dan gamang dalam melakukan ibadah di masa wabah. Mereka bertanya-tanya tentang apa yang harus mereka lakukan di masa wabah seperti ini. Mereka sulit memahami anjuran pemerintah bersama ulama agar tetap berada di rumah; tidak melakukan shalat jamaah di masjid, termasuk Jumat, Tarawih dan Id.

Suasana baru seperti ini akhirnya menunjukkan perbedaan yang menyolok antara mereka yang berilmu dan mereka yang hanya menjalankan ibadah. Yang

berilmu seperti ulama kelihatan tenang dan tidak terlihat panik sama sekali ketika ada himbauan untuk tidak melaksanakan shalat Jumat, Rawatib, Tarawih dan Id secara berjamaah di masjid atau lapangan. Mereka paham fleksibilitas hukum Islam; mereka menyelami sejarah Tasyri' (legislasi Islam); mereka mengkaji penerapan dalil-dalil naqli dan 'aqli dalam suasana tertentu.

Fikih Pandemi yang ditawarkan dalam buku ini menjelaskan guidelines beribadah di masa pandemik. Buku ini meng-cover beragam isu ibadah mahdhah dan ghayru mahdhah,ritual agama dan sosial, yang melibatkan banyak orang yang ditengarai akan menjadi media singgah dan penyebaran Covid-19. Kita tentu berharap, buku ini dapat dikembangkan menjadi buku akademik yang lebih serius, dengan menunjukkan perdebatan diskursif dan perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang ibadah di masa wabah. Jika ini dilakukan, masyarakat atau akademisi akan

melihat dinamika Fikih yang sangat intens dan progresif.

Semoga buku ini bermanfaat bagi masyarakat Muslim. Kritik, catatan kritis, atau apa pun namanya, akan lebih baik jika dikembangkan dalam diskusi yang konstruktif dan produktif.

Jakarta, 17 April 2020

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ___ iii
DAFTAR ISI ___ vi

BAB I
FLEKSIBILITAS HUKUM ISLAM ___ 1

A. Pengantar ___ 1
B. Tujuan Beragama ___ 4
C. Meretas Fikih Pandemi ___ 6
D. Memprioritaskan Keselamatan Bersama ___ 10

BAB II
BERIBADAH DI MASA PANDEMI COVID-19 ___ 15

A. Shalat Jumat ___ 15
1. Mengganti ___ 15
2. Meninggalkan Shalat Jumat ___ 17

B. Shalat di Masjid ___ 19

1. Azan Shalat Rawatib dari Masjid ___ 19
2. Shalat Berjamaah di Masjid ___ 22
3. Menutup Masjid ___ 24
4. Qunut Nazilah ___ 25
5. Mengenakan Masker dalam Shalat ___ 27
6. Menggunakan *Hand Sanitizer* ___ 29

C. Ramadhan ___ 31

1. Syiar Ramadhan ___ 31
2. Buka Puasa Bersama ___ 33
3. Tarawih/Witir Berjamaah ___ 36
4. Iktikaf ___ 40
5. Zakat Fitrah dan Zakat Mal ___ 42

D. Idul Fitri ___ 53

1. Shalat Idul Fitri di Rumah ___ 53
2. Tradisi Bermaafan ___ 55

BAB III
MEMPERLAKUKAN JENAZAH MUSLIM TERPAPAR COVID-19 ___ 55

A. Memandikan ___ 55
B. Mengafani ___ 57
C. Menshalatkan ___ 58
D. Menguburkan ___ 59
E. Takziyah ___ 61
F. Kremasi Jenazah Covid-19 ___ 63

BAB IV
POLA INTERAKSI SOSIAL DI MASA PANDEMI ___ 67

A. Menaati Pemerintah dan Ulama ___ 67
B. Tetap Produktif dengan *Work From Home* (*WFH*) ___ *70*
C. Ketika Mudik Tidak Dianjurkan ___ 72
D. Kedermawanan ___ 76
E. Kas Masjid untuk Penanggulangan Covid-19 ___ 79

F. Menimbun sebagai Kejahatan Agama dan Sosial ___ 83
G. Bahaya *Hoaks* ___ 87
H. Akad Nikah ___ 90
I. Suplemen dan Obat ___ 92

BAB V
PENUTUP ___ 97

DAFTAR PUSTAKA ___ 99

BIODATA PENULIS ___ 100

IKATAN SARJANA
Nahdlatul 'Ulama

BAB I
FLEKSIBILITAS HUKUM ISLAM

A. Pengantar

Pandemi Covid-19 adalah realitas global yang menerjang tatanan kehidupan umat manusia dari level internasional, hingga rumah tangga. Kemunculannya menyerang siapa saja yang dapat terjangkiti, tanpa memandang negara, agama, suku, ataupun strata sosial lainnya. Ia menjadi musuh bersama yang harus dilawan dengan cara, salah satunya, memutus mata rantai penyebarannya. Tidak elok jika masih ada yang selalu merespons penanganan Covid-19 ini dengan "kecurigaan politis". Tidak layak juga jika ada yang mencoba mengeruk keuntungan dalam situasi pandemi seperti ini.

Covid-19 ini adalah musibah yang mengglobal. Ia tidak akan memilih sasarannya berdasarkan pertimbangan keagamaan ataupun aliran. Siapapun berpotensi terpapar jika daya tahan tubuhnya tidak kuat, tidak menerapkan pola hidup sehat, ataupun tidak menerapkan *physical distancing.* Covid-19 bukanlah "tentara Allah SWT" yang tidak akan menargetkan hamba-Nya yang menjalankan kesalehan spiritual normatif. Kesalehan bukan jaminan terhindar dari virus mematikan ini. Allah SWT. memperingatkan siapapun dalam QS. al-Anfal [8]: 25, *"Dan peliharalah dirimu dari siksa yang sekali-kali tidak hanya menimpa secara khusus orang-orang yang zalim di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah SWT sangat keras pembalasan-Nya".*

Memahami karakter virus ini yang menyebar sangat mudah di keramaian dan media singgahnya. Umat Islam dan masjid

bahkan dapat dengan mudah terpapar Covid-19. Virus ini berpindah dan mencari inang baru dalam tubuh manusia melalui droplet yang keluar dari mulut dan hidung orang yang terjangkiti. Setelah keluar, ia dapat bertahan hidup hingga beberapa jam di media singgahnya seperti metal (gagang pintu, rel tangga), garmen (baju, mukena, sajadah, karpet), lantai, kulit manusia, dan sebagainya. Masjid adalah salah satu tempat berkumpulnya umat Islam yang menjalankan silaturrahmi, pengajian, shalat jamaah, shalat Jumat, shalat 'Ied, buka puasa Bersama, dan sebagainya. Karenanya, virus ini dapat dengan mudah menulari umat Islam yang berjamaah di masjid. Umat agama lain pun yang berkarakter sama juga berpotensi sama terjangkiti virus ini.

Pandemi ini akhirnya mempengaruhi cara pandang dan strategi keagamaan Islam untuk mengatur bagaimana umat Islam menjalankan ibadahnya di masjid. Ini juga

memaksa para ulama untuk meretas sebuah Fikih baru di masa pandemi. Buku saku ini hadir untuk memberikan pencerahan kepada umat Islam tentang berfikih di masa pandemi dengan penjelasan singkat tetapi sarat makna. Karena karakter "saku"-nya, buku ini hanya akan menawarkan produk pemikiran Fikih sebagai *guidelines* bagi umat Islam menjalankan berbagai ibadah wajib dan sunnah di masa wabah sebagai *"new normal",* keadaan normal baru yang bersifat sementara. Karena itu pula, buku ini tidak menghadirkan perdebatan dan dalil-dalil yang spesifik.

B. Tujuan Beragama

Maqashid al-Syari'ah menegaskan bahwa semua aktivitas dan ibadah tanpa terkecuali dilaksanakan dalam rangka menjaga agama, akal, diri, keturunan dan harta. Secara sederhana, apa pun yang potensial mengganggu kelima hal ini mesti

dihindari terlebih dahulu melebihi kepentingan ibadah. Karena itu pula, ulama menyajikan sebuah pakem "menghindari bahaya selalu lebih diprioritaskan dari mencari maslahat." Dalam konteks ini, memakan yang haram sekalipun, dibolehkan, bahkan diperintahkan untuk menyelamatkan hidup manusia.

Maqashid al-Syari'ah bahkan telah memunculkan dinamika berfikih yang sangat produktif untuk segala situasi. Fikih kemudian menjadi sangat lentur jika berhadapan dengan situasi yang berbeda, tanpa mengurangi pahala dan kualitas ibadah sedikitpun. Dengan pemahaman Fikih yang baik, seseorang boleh jadi mendapatkan pahala tambahan karena telah menggunakan pengetahuannya.

Kita dapat belajar dari beberapa contoh di masa Nabi. Rasulullah SAW pernah menegur salah seorang sahabat karena membiarkan ontanya tidak tertambat

dengan dalih tawakkal kepada Allah SWT, sementara ia masuk masjid hendak shalat. Kita juga teringat hadits lainnya, *"Jika kalian mendengar kabar tentang merebaknya wabah Tha'un di sebuah wilayah, janganlah kamu memasukinya. Dan, jika kalian tengah berada di dalamnya, maka janganlah kamu keluar darinya".* (HR. al-Bukhari & Muslim). Nabi pernah menganjurkan tinggal di rumah daripada ke masjid hanya karena hujan lebat yang menakutkan. Nabi pernah berujar agar yang sakit tidak bercampur dengan yang sehat (HR. al-Bukhari dan Muslim). Rasa takut dan sakit juga diyakini sebagai uzur (alasan) untuk tidak shalat jamaah di masjid. Contoh-contoh seperti ini sejatinya dapat menjadi preseden yang baik bagi umat Islam untuk beribadah di masa wabah.

C. Meretas Fikih Pandemi

Fikih pada dasarnya telah memberi ruang fleksibilitas yang sangat terbuka. Di

mana dan kapan saja bahaya mengintai, atau ada potensi membahayakan orang lain, maka sebuah ibadah yang dilakukan secara normal dapat berubah sedemikian rupa. Jika tidak mampu berdiri, orang dapat shalat dengan duduk, berbaring dan seterusnya. Salah satu syarat wajib haji adalah perjalanan yang dijamin aman. Jika ada peperangan di suatu wilayah yang menghalangi kita sampai ke Mekah, maka kewajibannya gugur. Karena itu pula, haji ditiadakan di masa wabah karena potensi bahaya yang mengancam.

Jika semua Fikih yang "*new normal*" ini dikompilasi dan dikontekstualisasi dengan keadaannya masing-masing, maka akan muncul Fikih-fikih baru yang aktual dan kontekstual tanpa mereduksi yang konvensional. Muncullah Fiqh al-Aqalliyah bagi minoritas Muslim, Fiqh al-Awlawiyah untuk menetapkan prioritas, Fiqh al-Maqashid untuk mempertimbangkan tujuan Fikih, dan sebagainya. Dalam konteks wabah yang mengglobal, dibutuhkan sebuah Fikih

Pandemi yang mengatur ibadah umat Islam di masa wabah seperti ini. Secara sederhana, buku ini hadir menawarkan Fikih Pandemi yang bersifat guidelines saja. Buku ini juga akan ditindaklanjuti dengan Fikih Pandemi yang lebih kompleks dengan menghadirkan perdebatan diskursif seputar isu ini.

Masalah kebersihan misalnya, Fikih Pandemi dapat menghadirkan perspektif Fikih tentang thaharah atau kebersihan seperti mencuci tangan. Imbauan ahli kesehatan untuk sering mencuci tangan itu merupakan penegasan akan tradisi *thaharah* dalam Islam. Islam identik dengan kebersihan, bahkan diposisikan sebagai bagian dari iman. Kitab-kitab Fikih selalu diawali dengan uraian tentang *thaharah* (bersuci), disusul dengan uraian lainnya. Rasulullah SAW mengajarkan pola hidup bersih. Sebagai contoh, setelah bangun dari tidur, kita diminta untuk selalu mencuci tangan tiga kali sebelum mulai berwudhu, dengan dalih orang tidur tidak

mengetahui posisi tangannya ketika tidur. Selain itu, umat Islam disunnahkan memotong kuku secara berkala, terutama di hari Jumat, karena kuku yang panjang dan tidak dibersihkan berpotensi menjadi habitat bakteri yang menyebabkan penyakit. Anjuran untuk selalu bersiwak (membersihkan gigi), bahkan seandainya tidak memberatkan, maka Rasulullah memerintahkan umatnya untuk bersiwak setiap hendak melaksanakan shalat.

Ada anjuran Nabi untuk *isbagh al-wudhu*', yaitu melakukan wudhu dengan sempurna, termasuk mencuci tangan. Anggota tubuh yang dibersihkan ketika berwudhu pun adalah yang frekuensi aktivitasnya lebih dominan berpotensi bersentuhan dengan virus, seperti tangan, muka (termasuk mulut dan hidung), kepala (termasuk telinga), dan kaki. Pakaian dan tempat yang digunakan juga harus terbebas dari najis. Bahkan, ulama kita menganjurkan

untuk sering dalam kondisi dawam atau ada wudhu, meski hanya sekadar mau beraktivitas keseharian. Berwudhu ini adalah salah satu ritual dan kebiasaan yang dapat berfungsi preventif terhadap tertularnya penyakit.

D. Memprioritaskan Keselamatan Bersama

Ulama telah merumuskan sebuah pakem "la dharar wa la dhirar" yang menegaskan bahwa ibadah tidak boleh berbahaya bagi dirinya atau membahayakan orang lain. Apa pun yang melanggar pakem ini, mesti diatur lagi sedemikian rupa. Di masa pandemi seperti ini, dengan karakter Covid-19, maka shalat berjamaah di mesjid, dapat menjadi potensi besar tersebarnya virus mematikan ini. Karena potensi yang membahayakan diri dan orang lain, maka ulama dan pemerintah menganjurkan untuk shalat di rumah. Anjuran beribadah di rumah menjadi *new normal* yang sama sekali tidak

menggugurkan pahala dan keutamaan berjamaah dalam ibadah. Ia bahkan mendapatkan kelebihan pahala karena kebersamaan turut menghindarkan orang lain dari bahaya.

Musibah Covid-19 ini meniscayakan kebersamaan dan solidaritas segenap pihak untuk mengatasinya. Pemerintah menjalankan perannya sebagai pengambil kebijakan, masyarakat mematuhi dan menjalankannya dengan baik adalah peran kewargaan yang sangat dibutuhkan. Terbentuknya Gugus Penanganan Covid-19 hingaa tingkat RW dan RT adalah wujud kebersamaan warga. Yang berpunya memberi bantuan, berupa sembako, makanan, uang, dan selainnya kepada yang terdampak Covid-19.

Kebersamaan juga dapat diwujudkan dengan saling membantu mereka yang terdampak, bukan dengan memberi stigma yang justru lebih menyakitkan. Belum lagi kebersamaan dapat diwujudkan dengan

memberi perhatian dan perlindungan secara mental kepada keluarga yang ada anggota keluarganya berstatus PDP ataupun ODP. Betapa banyak yang anggota keluarga terkucilkan secara sosial karena ada anggota keluarganya yang PDP ataupun ODP. Bahkan, orang yang sembuh total pun terkadang mengalami isolasi secara sosial karena ketidakpahaman akan Covid-19. Mengucilkan mereka adalah tindakan tidak berprikemanusiaan. Mereka yang merasa punya gejala semisal flu, batuk, bersin, dan semisalnya, dapat mengisolasi diri di rumah dan menjaga jarak fisik dengan anggota keluarga dan ataupun orang terdekatnya. Terkhusus orang yang mengalami gejala terpapar Covid-19, maka dengan kesadaran diri melaporkan diri kepada pihak terkait untuk memperoleh pananganan secepatnya.

Kebersamaan dalam menangani Covid-19 ini semoga menjadi perekat

solidaritas berbangsa dan bernegara. Sifat kegotongroyongan yang menjadi karakteristik masyarakat Indonesia harus semakin mewujud dalam kesehariannya.

LDNU

LEMBAGA DAKWAH

Nahdlatul Ulama

BAB II

BERIBADAH DI MASA PANDEMI COVID-19

A. SHALAT JUMAT

a. Argumen Mengganti Jumatan dengan Shalat Dhuhur di Rumah

Melaksanakan shalat Jumat bagi umat Islam yang berjenis kelamin laki-laki, baligh, berakal, sehat (tidak sakit atau tidak terhalang uzur), muqim (bukan dalam perjalanan) hukumnya *fardhu 'ain.* Ketika ada uzur seperti sakit, hujan lebat, ataupun pandemi maka kewajiban shalat Jumat gugur. Terkait merebaknya Covid-19, diharamkan bagi yang terpapar Covid-19 menghadiri shalat Jumat (termasuk shalat jamaah) dengan dalil hadits, *"Jangan yang sakit bercampur-baur dengan yang sehat"* (HR. al-Bukhari & Muslim). Hadits lain, *"Jika kalian mendengar kabar tentang merebaknya wabah Tha'un di sebuah wilayah,*

janganlah kamu memasukinya. Dan, jika kalian tengah berada di dalamnya, maka janganlah kamu keluar darinya". (HR. al-Bukhari & Muslim). Bagi yang berhalangan shalat Jumat, ia menggantinya dengan shalat dhuhur empat rakaat. Adapun menggantinya dengan shalat Jumat di rumah itu tidak dibolehkan dengan pertimbangan bahwa tujuan shalat Jumat adalah berkumpulnya banyak orang di sebuah tempat (masjid), sebagaimana makna semantik dari kata *jum'ah* yang berarti "berkumpulnya banyak orang" (*ijtima' al-nas*). Jumatan di rumah juga tidak dibolehkan menurut Imam Abu Hanifah karena rumah bukanlah tempat umum. Imam Malik juga tidak membolehkan jumatan di rumah dengan mensyaratkan jumatan harus di masjid. Imam al-Syafi'i dan Imam Ahmad juga tidak membolehkan jumatan di rumah karena mensyaratkan jumlah yang hadir minimal 40 orang yang berkategori wajib jumatan.

Dengan begitu, yang berhalangan shalat Jumat karena ada uzur seperti Covid-19 ini

menggantinya dengan shalat dhuhur empat rakaat di rumah. Pahalanya sama dengan pahala shalat Jumat. Dalilnya adalah hadits, *"Jika seorang hamba tertimpa sakit, atau tengah bepergian, maka ia dicatat memperoleh (ganjaran) serupa ketika ia melakukannya dalam kondisi muqim dan sehat".* (HR. al-Bukhari).

b. Meninggalkan Shalat Jumat Berkali-kali Selama Merebaknya Pandemi

Tidak jumatan bagi yang wajib Jumat tanpa uzur yang dibenarkan oleh syariat adalah tergolong dosa. Sejumlah riwayat hadits menyebutkan tentang itu, di antaranya *"Siapa yang meninggalkan tiga kali shalat jumat karena meremehkan, niscaya Allah SWT menutup hatinya".* (HR. al-Turmudzi, al-Thabarani, dan al-Daruquthni). Hadits lain menyebutkan, *"Siapa yang meninggalkan shalat Jumat tiga kali tanpa uzur, niscaya ia tergolong orang munafiq"* (HR. al-Thabarani). Kita perlu mencermati

redaksi kedua hadits tersebut terutama pada kata *tahawunan biha* dan *bila udzr.* Keduanya menggariskan bahwa meninggalkan shalat Jumat yang dimaksudkan adalah karena "meremehkan" dan "tanpa uzur". Ketika tidak jumatan bukan karena meremehkan atau karena adanya uzur, maka itu bukan yang dimaksud dalam hadits tersebut.

Beberapa uzur yang membolehkan tidak jumatan adalah hujan lebat yang sekiranya dapat membasahi pakaiannya dan menghalanginya melakukan shalat, salju, cuaca yang sangat dingin, sakit yang menyulitkannya ikut berjamaah di masjid, kekhawatiran adanya gangguan keselamatan jiwa, kehormatan diri, dan harta bendanya jika ia ikut jumatan. Covid-19 tergolong salah satu uzur karena kekhawatiran menulari atau tertular virusnya ketika ikut jumatan yang notabene mengharuskan dilaksanakan berjamaah. Jangankan tiga kali, lebih dari itu pun jika memang kondisi merebaknya Covid-19 belum

berubah ke situasi yang aman, maka tidak melaksanakan jumatan diganti dengan shalat dhuhur empat rakaat di rumah masing-masing. Ini adalah keringanan atau dispensasi (*rukhshah*) dalam syariat Islam jika terdapat uzur.[]

B. SHALAT DI MASJID

a. Azan Shalat Rawatib dari Masjid

Pada dasarnya, mengumandangkan azan dan iqamah merupakan syiar Islam, di samping sebagai pemberitahuan tanda masuknya waktu shalat fardhu bagi umat Islam. Hukum dasarnya adalah *sunnah.* Bahkan, menurut Mazhab al-Syafi'i dan Hanbali, azan dan iqamah pun dianjurkan ketika hendak shalat sendirian (*munfarid*), meski dengan suara pelan yang cukup didengarkan oleh diri kita sendiri. Persoalannya adalah bagaimana mengumandangkan azan di saat adanya pandemi semisal Covid-19 saat ini, di mana terdapat imbauan dari Pemerintah ataupun

Majelis Ulama Indonesia (MUI) atas masukan dari ahli kesehatan untuk menerapkan pengaturan jarak fisik ataupun sosial (*physical/ social distancing*) agar dapat memutus rantai penyebaran Covid-19. Di satu sisi, kumandang azan adalah panggilan untuk shalat berjamaah (*hayya 'ala shalah*). Di lain sisi, kita dilarang berjamaah di masjid karena tentu akan mengumpulkan banyak orang yang melanggar penerapan *physical distancing.*

Sebenarnya, bagian tertentu di lafal azan pada masa pandemi dapat saja berubah, misalnya lafal *"hayya ala shalah"* diganti dengan redaksi *shallu fi buyutikum* atau *shallu fi rihalikum* yang artinya "shalatlah di rumah atau kediaman kalian", sebagaimana diriwayatkan sahabat Ibn 'Abbas. Adapun sahabat Ibn 'Umar mengumandangkan azan sebagaimana biasanya kemudian menambahkan dengan lafal *shallu fi buyutikum* atau *shallu fi rihalikum* di akhir azan.

Tentu saja, perlu pemakluman kepada masyarakat tentang ini secara cermat. Kontroversi alias komentar ketidaksetujuan dari yang belum mengetahui kebolehan azan seperti ini akan muncul. Perlu pemakluman juga bahwa kumandang azan dalam kondisi pandemi Covid-19 seperti ini hanya berfungsi sebagai penanda masuknya waktu, bukan panggilan untuk berjamaah di masjid. Karena tujuan utama penambahan lafal demikian adalah agar tetap shalat di rumah, masyarakat atau jamaah masjid sekitar yang sudah memahami dan patuh untuk tidak shalat berjamaah di masjid, azan tetap dikumandangkan seperti biasanya tanpa perubahan ataupun penambahan lafal seperti di atas. Kita diminta untuk shalat di rumah masing-masing secara berjamaah dengan anggota keluarga. Dalam kondisi darurat seperti ini, kebiasaan berjamaah dan niat tulus kita untuk shalat berjamaah di masjid akan dihitung berjamaah di masjid oleh

Allah SWT, meski kita hanya melakukannya di rumah.[]

b. Shalat Berjamaah di Masjid

Pada dasarnya, hukum dasar shalat berjamaah adalah *sunnah mu'akkadah.* Adapun menjaga jiwa dari tertularnya virus yang mematikan hukumnya *wajib.* Memprioritaskan yang wajib daripada yang sunnah adalah lebih baik. Jika ada yang tetap melaksanakan shalat berjamaah di masjid dengan jarak makmum berjauhan dengan niat menghindari kontak fisik, itu dapat mengurangi keutamaan shalat jamaah kita. Shalat berjamaah mensyaratkan rapih dan rapatnya shaf (*taswiyah al-shufuf*). Ulama Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali menyatakan hukum *taswiyah shufuf* adalah *mustahab,* bukan *wajib,* sehingga sehingga meninggalkan kerapihan dan rapatnya shaf dalam shalat jamaah tidak membatalkan shalat. Salah satu argumentasinya adalah lafal hadits *"kerapihan shaf adalah bagian dari*

kesempurnaan shalat" (HR. al-Bukhari). Kata *tamam* yang berarti "kesempurnaan" adalah bersifat tambahan, di luar dari yang semestinya, sehingga tidak membatalkan shalat jika meninggalkannya. Meski ada ulama yang membolehkan shaf jamaah yang renggang dalam kondisi darurat, namun sikap hati-hati kita harus lebih diutamakan. Banyak faktor lain yang harus dipertimbangkan semisal belum adanya jaminan siapa yang sudah atau tidak tertular dari jamaah yang hadir, dan adanya pengidap yang tanpa gejala, dan selainnya. Kita perlu memahami dengan baik maksud hadits *"Hindarilah wabah penyakit seperti larimu (menghindari) kejaran macan"* (HR. al-Bukhari). Kita diminta menghindari semaksimal secara serius penyakit, terlebih virus Covid-19 yang sangat mudah menular dan mematikan ini. Hadits lain menyebutkan *"Bagi yang makan bawang merah atau bawang putih, hendaknya ia menjauhi kami atau menjauhi masjid kami"* (Muttafaq 'Alaih). Maksudnya, bukan makan

bawang merah atau bawang putih yang terlarang, tetapi baunya yang dapat mengganggu jamaah yang lain.[]

c. Menutup Masjid

Di sejumlah negara, pemerintah setempat atas masukan ulama mengimbau menutup masjid untuk menghindari penyebaran Covid-19. Tentu saja, kebijakan tersebut tidak bermaksud merendahkan wibawa masjid sebagai rumah Allah SWT dan tempat ibadah umat Islam, apalagi menstigma masjid sebagai tempat penyebaran virus, karena jamaahnya berwudhu sebelum memasukinya, kebersihannya terjaga, dan selainnya. Poinnya bukanlah melarang shalat ataupun beribadah di masjid, tetapi mencegah berkumpulnya banyak orang ataupun menghindari kontak fisik di masa merebaknya pandemik Covid-19 ini. Ini sejalan dengan hadits *"Janganlah yang sakit dicampurbaurkan dengan yang sehat"* (HR.

Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah). *Rasulullah SAW juga bersabda, "Siapapun yang mendengar seruan, tidak ada yang bisa mencegahnya kecuali uzur. Seseorang bertanya apa aja uzur itu? Rasulullah menjawab, "Rasa takut dan sakit" (HR. Abu Dawud).*

Merujuk pada sejarah, Masjidil Haram pernah ditutup pada 827 H akibat wabah yang melanda Mekkah yang menelan korban jiwa sebanyak 1.700. Ibn Hajar al-'Asqalani juga mencatat persitiwa merebaknya wabah Tha'un di Damaskus pada 749 H yang mengkritisi praktik warga dan pemuka masyarakat yang berkumpul untuk melaksanakan doa bersama karena justeru yang terjangkiti wabah Tha'un pun meningkat tajam setelahnya.

d. Qunut Nazilah

Secara semantik, *qunut* berarti "ketaatan", "shalat", "diam", "berdiri", dan "berdoa".

Dalam arti "doa" inilah yang lebih dikenal. Secara syariat, *qunut* berarti "nama dari sebuah doa yang dibacakan di waktu berdiri dalam shalat pada waktu tertentu". Adapun arti *nazilah* yaitu musibah yang menimpa, seperti adanya pandemi, kekeringan, bahaya yang meliputi kaum Muslimin, baik secara keseluruhan maupun di kawasan tertentu. Pembacaan doa qunut nazilah di tengah merebaknya Covid-19 yang menyerang banyak kaum muslimin di banyak negara sangat baik untuk dilaksanakan setiap waktu shalat, terlebih telah dianjurkan oleh MUI atas pertimbangan Covid-19 ini sudah masuk kategori musibah besar yang menimpa kaum Muslimin.

Qunut Nazilah pertama kali dicontohkan Rasulullah SAW setelah peristiwa pembantaian 70 sahabat dari kalangan Anshar yang diutus ke Najd di Bi'r Ma'unah tahun IV H. Hukumnya *Sunnah* menurut Mazhab Syafi'i. Dalilnya adalah hadits,

"Sungguh Rasulullah SAW membaca doa qunut (nazilah) selama sebulan karena (tragedi) terbunuhnya para Qurra' (ahli al-Qur'an)". (HR. al-Bukhari & Muslim). Adapun bacaan doa qunut nazilah tidak ada bacaan tertentu, sehingga dapat dibacakan doa sesuai konteksnya. Namun, lebih baik jika membaca doa qunut shalat subuh yang populer. Dalam shalat berjamaah, baik shalat dengan bacaan *jahr* (subuh, magrib, dan isya) maupun *sirr* (zhuhur dan ashar) imam membaca doa qunut nazilah secara *jahr* (suara yang terdengar), sedangkan makmum mengaminkan tanpa perlu membaca doa qunut secara mandiri.[]

e. Mengenakan Masker dalam Shalat

Dalam shalat, terutama saat sujud, terdapat tujuh anggota badan yang merapat ke lantai tempat shalat. Ketujuh anggota badan tersebut adalah dahi termasuk hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut,

dan kedua jari kaki. Terkait hidung, ada yang memasukkannya sebagai bagian dari dahi dan ada juga yang tidak memasukkannya. Imam al-Nawawi dalam *al-Majmu'* menyatakan *makruh* shalat menggunakan *litsam* (atau bahasa kekinian *kimamah*/ masker), dengan dalil bahwa *"Rasulullah SAW melarang seseorang shalat dengan menutup mulut"* (HR. Abu Daud).

Dalam situasi pandemi Covid-19, penggunaan masker sangat penting dilakukan untuk mencegah masuknya virus ke dalam mulut dan hidung. Sementara itu, lantai tempat shalat terkadang tidak bisa dipastikan apakah terdapat virus di atasnya atau tidak. Dalam kaidah fiqhiyah ditegaskan bahwa pencegahan bahaya terhadap bahaya lebih diprioritaskan. Atas dasar itu, penggunaan masker saat shalat di tempat yang tidak bisa dipastikan steril dapat dibenarkan. Kondisi darurat membolehkan penggunaannya. Adapun jika dipastikan

bahwa tempat shalat tersebut steril, maka penggunaan masker tidak perlu dan tidak dianjurkan. Karena masker tidak termasuk hiasan (*zinah*) yang dianjurkan saat menghadiri atau melaksanakan shalat.[]

f. Menggunakan Hand Sanitizer

Hand sanitizer adalah cairan atau gel yang biasa digunakan untuk mengurangi agen infeksi pada tangan. Penggunaan *hand sanitizer* merupakan opsi karena cara kerjanya mirip dengan mencuci tangan dengan sabun. Kedua cara ini sangat dianjurkan untuk menghindari paparan virus, bakteri, dan kuman.

Salah satu bahan aktif yang digunakan dalam sanitizer adalah alkohol. Terdapat beberapa kalangan yang mempertanyakan hukum shalat dengan wewangian, termasuk *hand sanitizer,* yang mengandung alkohol. Ulama berbeda pendapat tentang alkohol, sebagian menganalogikan (qiyas)

dengan *khamr,* sebagian lainnya tidak menganalogikannya demikian. Kenajisan *khamr* juga diperselisihkan ulama. Al-Syawkani menyatakan bukan najis. Dalam hal ini, MUI sudah memberikan fatwa pada tahun 2009 bahwa pada prinsipnya hukum alkohol bergantung pada proses pembuatannya. Jika dibuat atau dihasilkan dari bahan-bahan najis, maka hukumnya haram untuk digunakan. Adapun jika terbuat dari bahan-bahan yang bukan najis, maka boleh digunakan.

Atas dasar itu, dibolehkan menggunakan hand sanitizer saat hendak melaksanakan shalat. Bahkan sangat dianjurkan jika terdapat kekhawatiran adanya virus yang menempel di tangan. Hanya saja, penggunaan yang berlebihan terhadap sanitizer ini tidak dianjurkan karena memiliki efek samping pada kulit. Kebanyakan pakar lebih mengutamakan penggunaan sabun biasa dengan air yang mengalir untuk menjaga kebersihan tangan dari virus. []

C. RAMADHAN

a. Syiar Ramadhan

Ramadhan adalah bulan yang paling meriah dan paling ditunggu-tunggu oleh umat Islam. Beberapa keistimewaan bulan Ramadhan sebagaimana termaktub dalam al-Qur'an dan al-Sunnah adalah penghulu segala bulan (*sayyid al-syuhur*), bulan al-Qur'an (*syahr al-Qur'an*), bulan rahmat, ampunan, dan pembebasan dari neraka (*rahmah, magfirah, 'itqun min an-nar*), terbukanya pintu-pintu surga dan tertutupnya pintu-pintu neraka, setan terbelenggu, kesempatan mendapatkan tiket pintu surga untuk yang berpuasa (*Bab al-Rayyan*), ganjaran pahala yang tidak terbatas), pahala ibadah fardhu berlipat minimal 10 kali dan ibadah sunnah berpahala seperti fardhu, serta hal yang mubah mendapatkan pahala sunnah, dan terdapat *Lailatul Qadar* yang kemuliaannya melebihi 1000 bulan.

Khusus di Indonesia, Ramadhan membawa suasana semarak dengan berbagai kegiatan ibadah dan pernik budaya. Ada ziarah kubur menjelang Ramadhan, buka puasa bersama, tarwih keliling, pawai bedug takbiran, yang diakhiri dengan silaturahmi setelah berlebaran.

Namun, Ramadhan 1443 H/2020 M tahun ini, pandemik Covid-19 yang melanda dunia, termasuk Indonesia, telah merusak pelbagai tatanan kehidupan, baik sosial, politik, budaya, bahkan keagamaan. Tahun ini, segala kesemarakan dan syiar Ramadhan harus diredam. Kita berharap semoga hanya tahun ini umat Islam menjalani Ramadhan dengan lebih banyak di rumah (*stay at home*). Pasalnya, prinsip Islam mendudukkan posisi keselamatan jiwa manusia di posisi tinggi dan prioritas. Akibatnya, setiap hal yang berpotensi membahayakan keselamatan jiwa manusia harus dihindari, termasuk syiar Ramadhan yang melibatkan partisipan dan kerumunan massa.

Terlepas dari itu, syiar Ramadhan tidak berarti menghentikan *ghirah* Ramadhan kita. Kerinduan kita akan Ramadhan seperti biasanya akan semakin terasa dengan Pandemi Covid-19 ini. Suasana berpuasa dengan banyak di rumah akan memberi banyak waktu untuk memperbanyak bacaan al-Qur'an, zikir, belajar, bekerja dari rumah, shalat sunnat, dan semakin dekat dengan keluarga, berbagi takjil, bersedekah kepada orang yang berkekurangan, terutama yang terdampak Covid-19 ini. Semoga pandemi Covid-19 ini segera berlalu. []

b. Buka Puasa Bersama

Buka puasa bersama adalah momentum berbuka puasa di mana kaum muslimin berkumpul di suatu tempat, baik di masjid, rumah, kantor, ruang terbuka, dan selainnya secara bersama. Biasanya penyediaan suguhan berbuka puasa berupa makanan dan minuman dilakukan oleh perorangan,

beberapa orang, ataupun institusi. Ini sejalan dengan tuntunan syariat Islam yang mulia dan pelakunya akan memperoleh banyak pahala dan kebajikan. Rasulullah SAW bersabda, "*Siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga*." (HR. Turmudzi)

Dalam kondisi normal, kegiatan buka puasa bersama atau buka bersama merupakan agenda tahunan umat Islam, baik secara individu maupun instansi. Individu atau keluarga yang berkecukupan dan berkemampuan berusaha untuk mengadakan acara buka bersama di rumahnya dengan mengundang tetangga, kerabat, kolega, dan terutama kaum dhuafa'.

Dalam masa pandemik Covid-19, kegiatan buka bersama ditiadakan atau dilarang oleh pemerintah, karena berkumpulnya banyak orang dalam

kegiatan tersebut. Pelarangannya bukanlah pada berbuka puasa bersama, melainkan pada konteks berkumpunya banyak orang. Hal ini untuk menyelematkan umat dari penularan virus. Prinsip Islam adalah mencegah bahaya lebih utama daripada mengusahakan kebaikan atau pahala.

Pada Ramadhan tahun ini, umat Islam dapat menyelenggarakan buka puasa bersama tanpa harus mengumpulkan orang berpuasa (*sha'imun*). Caranya adalah dengan menyiapkan makanan dan minuman sebagaimana biasanya, dan dikirimkan ke rumah orang yang berpuasa. Insya Allah, cara ini tidak dilarang asalkan memerhatikan protokol kesehatan dan keselamatan yang berlaku. Dengan begitu, keutamaan dan kebaikan yang diniatkan dapat tercapai. Tentu saja, cara ini tidak sesemarak buka bersama pada kondisi normal. Namun, niat dan pahala akan diperoleh oleh orang-orang yang ikhlas melakukannya.[]

c. Tarwih/Witir Berjamaah

Ibadah shalat tarwih berjamaah di masjid merupakan salah satu ibadah unggulan di bulan suci Ramadhan. Umumnya, para pengurus masjid (DKM) telah menyiapkan imam dan penceramah pilihan. Masyarakat atau jamaah dapat mengikuti shalat tarwih dengan mudah, khusyu, dan mendapatkan nasihat atau pencerahan dari para ustad ataupun kiai yang memberikan ceramah dengan topik-topik yang menarik.

Pada situasi pandemik Covid-19 ini, kegiatan shalat tarwih berjamaah kemungkinan ditiadakan. Karena itu, umat Islam dianjurkan untuk shalat tarwih di rumah masing-masing, meski tidak semua umat Islam terbiasa melakukan shalat tarwih secara mandiri di rumah, baik individu maupun berjamaah dengan keluarga. Berikut ini beberapa tuntunan shalat tarwih:

1. Dilakukan secara berjamaah jika memungkinkan. Imam oleh laki-laki

yang sudah baligh. Bisa juga diimami oleh perempuan jika makmumnya perempuan atau anak kecil. Niat sebagai imam (*imaman*) atau sebagai makmum (*ma'muman*).

2. Posisi shalat sebagaimana shalat berjamaah pada umumnya. Imam di depan, disusul makmum laki-laki, kemudian makmum perempuan.
3. Jumlah rakaat sebanyak 8 (delapan) rakaat ditambah witir 3 (tiga) rakaat, sehingga berjumlah 11. Atau, 20 (dua puluh) rakaat ditambah witir 3 (tiga) rakaat, sehingga berjumlah 23 rakaat.
4. Salam setiap 2 rakaat, kecuali witir terakhir yang hanya 1 rakaat. Ada juga yang melakukan salam setiap 4 rakaat dan atau witir sekaligus 3 rakaat. Ini tidak masalah karena masing-masing ada dalil yang mendasarinya.
5. Jika ada di antara anggota keluarga yang dapat memberikan nasihat (tausiyah), maka itu lebih baik. Kegiatan tarwih di

rumah ini dapat menjadi ajang latihan dan keakraban sesama anggota keluarga.

6. Dibolehkan jeda setelah salam. Jadi kalau ada yang memiliki hajat, atau makan-minum di sela-sela tarwih dapat dilakukan. Ini salah satu kelebihan shalat tarwih di rumah daripada di masjid.
7. Jika shalat sendiri (*munfarid*), maka berlaku tata cara sebagaimana shalat malam: mengeraskan suara (*jahr*) pada bacaan surah al-Fatihah dan ayat/surah lainnya bagi laki-laki, dan menyamarkan (*sirr*) bagi perempuan.
8. Untuk penanda bilangan rakaat setelah salam, ganjil dan genap bisa menggunakan lafal doa tertentu.

   Contoh pada rakaat ganjil:

   فضلا من الله و نعمة و مغفرة و رحمة يا تواب يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين

Contoh pada rakaat genap:

لا إله إلا الله وحده لا شريك له . له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو على كل شيئ قدير

9. Doa setelah shalat tarwih.
   Adapun shalat witir merupakan rangkaian dalam pelaksanaan *qiyaamullail* di bulan Ramadhan. Berbeda dengan shalat tarwih yang khusus di bulan Ramadhan, shalat witir terdapat tuntunan dalam syariat untuk melaksanakannya setiap malam, baik di bulan Ramadhan maupun di luar Ramadhan. Beberapa tuntunan shalat witir adalah:
   1. Shalat witir hukumnya *sunnah mu'akkadah* dengan banyak keutamaan.
   2. Shalat witir selalu berjumlah ganjil minimal 1 (satu) rakaat dan maksimal 11 (sebelas) rakaat.
   3. Umumnya shalat witir dilaksanakan

3 rakaat diselingi salam pada rakaat kedua, atau tiga rakaat sekaligus.

4. Shalat witir adalah shalat yang terakhir setiap malam. Bagi yang hendak menambah shalat tahajjud setelah shalat tarwih, maka shalat witirnya setelah tahajjud, dan tidak shalat witir setelah shalat tarwih.
5. Disunnahkan membaca doa qunut pada malam ke-16 (enam belas) di bulan Ramadhan.
6. Bila hendak shalat tahajjud setelah shalat witir, maka tidak perlu witir lagi sesudah tahajjud.
7. Doa setelah shalat witir.

d. Iktikaf

Iktikaf bermakna "berdiam". Ibadah iktikaf adalah kegiatan berdiam di masjid untuk jangka waktu tertentu. Iktikaf dimaksudkan sebagai media seseorang meninggalkan aktivitas duniawi dan memfokuskan diri untuk beribadah. Waktu untuk beriktikaf tidak

dibatasi. Boleh hanya beberapa saat, beberapa jam, atau berhari-hari. Selain dari ibadah shalat, zikir, dan membaca al-Qur'an, unsur penting dalam iktikaf adalah merenungkan hakikat kehidupan dan kehambaan (*muhasabah*).

Rasulullah SAW mencontohkan iktikaf setiap bulan Ramadhan pada 10 (sepuluh) malam terakhir di bulan Ramadhan. Iktikaf harus dilakukan di masjid dan dalam kondisi suci dari hadas besar. Dalam keadaan iktikaf, seseorang hanya boleh meninggalkan masjid untuk urusan yang urgen, misalnya makan atau ke kamar kecil.

Dalam masa pandemi Covid-19 ini, kemungkinan masjid ditutup untuk iktikaf, untuk menghindari kerumunan orang yang berpotensi menyebabkan penularan penyakit. Artinya, tidak mungkin beriktikaf di tempat selain masjid, karena kehilangan salah satu rukunnya.

Jika hendak memperoleh manfaat iktikaf, maka mengondisikan rumah seolah-

olah sebagai tempat iktikaf dapat saja dilakukan. Tetapi, ini tidak bisa disebut iktikaf, meski manfaatnya dapat saja diperoleh, terutama dengan *muhasabah,* bertafakkur merenungkan dosa-dosa, beristigfar, berzikir, memperbanyak bacaan al-Qur'an, dan melakukan shalat-shalat sunnah. Shalat sunnah dapat berupa shalat sunnah rawatib, shalat hajat, shalat sunnah wudhu, ataupun shalat sunnah saja (*muthlaq*).

Jadi, meskipun tidak dapat disebut sebagai iktikaf, namun pengondisian jiwa dan rumah tinggal seperti itu dapat mendatangkan manfaat iktikaf, terutama dalam aspek pensucian diri (*tazkiyah nafs*). []

e. Zakat Fitrah dan Zakat Mal

Secara bahasa, *zakat fitrah* terdiri dari dua kata, *zakah* dan *fithr*. Kata *zakah* berarti "sesuatu yang tumbuh, suci, berkah". Adapun *fithrah* berarti "berbuka", atau "awal penciptaan". Sesuai namanya, zakat

fitrah dimaksudkan membawa kesucian dan dan pertumbuhan jiwa yang baik.

Zakat Fitrah merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dengan amaliyah Ramadhan, karena salah satu fungsinya adalah membersihkan sisa-sisa dosa yang masih ada setelah pelaksanaan puasa dan amaliyah Ramadhan. Selain itu, zakat fitrah juga berfungsi pembersihan jiwa setiap insan. Zakat Fitrah mensyaratkan berakhirnya bulan Ramadhan sebagai penanda waktu (haul). Dengan begitu, orang yang meninggal sebelum selesainya bulan Ramadhan tidak terkena kewajiban zakat fitrah. Sebaliknya, seorang anak bayi yang baru lahir di penghujung Ramadhan, terkena kewajiban zakat fitrah.

Dalil diwajibkannya zakat fitrah hadits dari Abdullah ibn 'Umar bahwa *"Nabi saw. mewajibkan zakat fitrah, berupa satu sha' kurma atau gandum kepada kaum Muslimin, budak atau merdeka, laki-laki atau perempuan,*

anak kecil atau dewasa. Beliau memerintahkan agar ditunaikan sebelum orang-orang keluar untuk shalat 'Ied". (HR. al-Bukhari dan Muslim). Hadits ini menjelaskan bahwa setiap orang Islam wajib menunaikan zakat fitrah. Zakat anggota keluarga dibayarkan oleh kepala keluarga atau yang menanggung nafkah. Bagi seseorang yang masih memiliki kelebihan makanan sampai esok hari sebanyak 1 (satu) *sha'* (sekitar 2,5 kg) bahan makanan pokok, wajib membayar zakat fitrah.

Mustahiq (penerima) zakat fitrah ada delapan golongan sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Taubah [9]: 60, yaitu *fakir, miskin, amil, muallaf, budak, orang yang berutang, untuk jalan Allah*, dan *orang yang dalam perjalanan.* Golongan yang kedelapan ini disebutkan secara umum tanpa menyebutkan pengkhususan orang Muslim. Oleh karena itu, non-muslim dapat diberikan zakat—dengan dalil keumuman ayat ini—atau dimasukkan dalam kategori *mu'allaf,* yaitu yang dibujuk hatinya

untuk memeluk atau menetap dalam agama Islam. Imam al-Syawkani dalam *Nayl al-Awthar*-nya menjelaskan bahwa dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah SAW memberikan bagian zakat kepada non-Muslim, lalu orang itu kembali kepada kaumnya dan berkata, "Wahai kaumku, masuklah ke dalam Islam, karena sesungguhnya Muhammad memberi tanpa takut miskin".

Zakat fitrah dibayarkan dengan bahan makanan pokok yang sama dengan konsumsi sehari-hari. Zakat fitrah juga dapat dibayarkan dengan uang tunai yang senilai dengan kuantitas dan kualitas bahan makanan pokok tersebut. Untuk masyarakat Indonesia, pembayaran zakat dengan uang senilai lebih praktis dan mudah daripada dengan beras sebagai makanan pokok. Hanya saja, harga beras sewaktu-waktu dapat berubah, sehingga memengaruhi jumlah ketika dikonversi.

Perbedaan zakat fitrah dengan zakat mal adalah pada penentuan waktunya. Zakat

fitrah sudah ditentukan waktunya yakni bulan Ramadhan dan hari pertama Syawal (sebelum khatib 'Ied Fitri naik ke mimbar) setiap tahunnya. Adapun zakat mal bergantung pada kecukupan jumlah nisab (*nishab*). Nisab zakat mal adalah 85 gram emas dan nishab zakat fitrah adalah persedian makanan untuk 1 hari kedepan. Waktu penyaluran zakat fitrah adalah di akhir Ramadhan atau di awal bulan Syawal, dan waktu penyaluran zakat mal disesuaikan dengan masa setahun (*haul*) sejak mencapai nisab. Meski demikian, banyak umat Islam yang memilih bulan Ramadhan untuk mengeluarkan zakat mal.

Idealnya, pembayaran dan pembagian zakat fitrah dilakukan pada masa-masa terakhir bulan suci Ramadhan. Karena Rasulullah SAW menginginkan tidak ada orang yang tidak memiliki sesuatu untuk dimakan pada hari raya Idul Fitri. Akan tetapi, dalam masa-masa tertentu ketika kebutuhan

mendesak maka bisa saja pengumpulan dan penyaluran sebagian zakat fitrah didahulukan di awal atau pertengahan Ramadhan. Sehingga tidak terjadi penumpukan zakat fitrah di akhir Ramadhan, sementara kebutuhan sudah ada di awal atau pertengahan Ramadhan. Demikian juga dengan zakat harta (mal). Meskipun belum mencapai haul, pembayaran zakat mal dapat dipercepat jika sudah mencapai nishab. Ini semata-mata untuk memberikan manfaat yang maksimal kepada masyarakat.

Dalam masa pandemik Covid-19 ini, bisa jadi sebagian masyarakat kehilangan kesempatan untuk bekerja, mencari nafkah untuk kebutuhan sehari-hari. Zakat dari para muzakki akan sangat membantu kehidupan mereka yang terdampak secara ekonomi. Di sinilah kesempatan emas bagi umat Islam yang berkecukupan untuk menyegerakan pembayaran zakat harta, memperbanyak infaq dan sedekah sebagai

bukti kasih sayang antara sesama Muslim atau sesama manusia.[]

D. Idul Fitri

a. Shalat Idul Fitri di Rumah

Sebagai akhir dari perjalanan spiritual Ramadhan, Allah swt., mensyariatkan Shalat Sunnah Idul Fitri. 'Ied berarti hari raya dan juga seakar dengan makna kata "kembali." Fitri berarti "suci", "berbuka", dan "awal penciptaan". Merayakan Idul Fitri berarti merayakan kesucian diri, kembali ke awal penciptaan seperti bayi yang baru lahir. Idul Fitri juga berarti bergembira karena sudah boleh makan dan minum di siang hari bahkan dilarang berpuasa pada hari itu.

Hukum shalat Idul Fitri adalah *sunnah mu'akkadah*. Umumnya, shalat Idul Fitri lebih ramai dari shalat Jumat karena dihadiri juga oleh perempuan muslimah. Bahkan, muslimah yang dalam kondisi haid juga

dianjurkan untuk menghadiri khotbah 'Ied yang sunnah diadakan di lapangan terbuka.

Shalat Idul Fitri dilakukan sebanyak 2 (dua) rakaat dengan tata cara yang agak berbeda. Perbedaannya dengan shalat biasa adalah penambahan takbir sebanyak 7 (tujuh) kali di rakaat pertama dan 5 (lima) kali di rakaat kedua. Shalat 'Ied juga dirangkai dengan khotbah. Bedanya dengan shalat Jumat adalah khotbah pada shalat 'Ied dilakukan setelah pelaksanaan 2 rakaat shalat 'Ied.

Dalam kondisi pandemi Covid-19 ini, kemungkinan besar shalat dan khotbah Idul Fitri tidak dilaksanakan di lapangan atau di masjid. Ini untuk menghindari penularan Covid-19. Dalam kondisi seperti ini, Shalat 'Ied dapat dilakukan di rumah sebanyak 4 (empat) rakaat, bisa sendiri-sendiri (*munfarid*) atau berjamaah. Pendapat ini dipegangi oleh Imam Ahmad dan al-Tsauri. Pendapat ini mengqiyaskan shalat 'Ied

seperti shalat Jumat, dengan menganggap 2 (dua) khotbah sebagai pengganti 2 (dua) rakaat. Adapun al-Syafi'i menyatakan bahwa pelaksanaan shalat 'Ied secara sendirian dilakukan hanya sebanyak 2 rakaat dengan bertakbir pada dua rakaatnya. Pendapat tidak mengqiyaskan shalat 'Ied sebagai shalat Jumat.[]

b. Tradisi Bermaafan

Sejalan dengan imbauan Pemerintah untuk pembatasan sosial berskala besar, maka tradisi bermaafan dalam rangkaian hari raya, dengan kontak fisik bersalaman langsung, ditiadakan. Kegiatan bermaafan dapat dilakukan dengan isyarat dari jarak aman, yaitu minimal satu setengah meter. Lebih baik lagi bila jaraknya lebih dari itu. Saat merebaknya pandemik ini, muncul istilah "salam korona" yang ditandai dengan tidak berjabat-tangan langsung, tetapi sekadar mengangkat tangan kanan dan meletakkannya di dada atau

mengakat tangan setinggi bahu sebagai pertanda salam kepada orang lain. Kegiatan berkumpul-kumpul secara fisik sebaiknya ditiadakan. Kelebihan rezeki yang sedianya disiapkan untuk acara semacam itu dapat disalurkan untuk bakti sosial atau membantu aksi menanggulangi pandemi Covid-19. Kegiatan semacam itu mendapatkan kemuliaan lebih dari sekadar silaturrahim, tetapi ada sedekah dan infak. Kegiatan bermaafan juga dapat dilakukan melalui media komunikasi. Seperti telepon, telepon genggam, SMS, percakapan melalui media sosial dan semisalnya.

Dalam rangkaian hari raya, ada pula kelompok-kelompok yang senang mengadakan acara khusus dengan varian bentuk, semisal *halal bi halal,* silaturahmi, ataupun reuni. Di beberapa daerah di Tanah Air, ada yang mengadakan hari lebaran khusus untuk merayakan puasa sunat enam hari di bulan Syawal. Inti dari acara semacam itu ialah

menyegarkan silaturahmi yang hukumnya adalah wajib dengan kemasan yang bermacam-macam.

Inti atau substansi (*maqashid*) perayaan 'Ied adalah *Pertama*, memperdalam hubungan di antara umat dan memperkuat ikatan iman satu sama lain; *Kedua*, keluar sejenak dari kebiasaan atau rutinitas hidup yang monoton; *Ketiga*, menggembirakan keluarga, orang tua, sanak saudara, dan sahabat, terlebih bila sebelumnya berpisah atau berjauhan tempat tinggal; *Keempat*, berekreasi, menunjukkan kegembiraan, kesenangan, dan kebersamaan. *Kelima*, mengingatkan hak para fakir-miskin, orang lemah, dan orang yang berkebutuhan, termasuk mereka yang terdampak pandemi Covid-19.

Agama Islam tidak melarang umatnya mengekspresikan kegembiraan merayakan 'Ied sesuai kebiasaan di tempat tinggal masing-masing. Tentu, ekspresi kegembiraan

dapat disesuaikan sesuai porsi dan situasinya. Semoga Covid-19 ini segera berlalu dan perilaku bermaafan tidak surut olehnya. []

BAB III

MEMPERLAKUKAN JENAZAH MUSLIM TERPAPAR COVID-19

A. Memandikan

Secara umum, memandikan jenazah yang terpapar Covid-19 adalah memandikan jenazah tanpa membuka pakaian jenazah. Jika tidak memungkinkan, maka yang dilakukan adalah menayamumkan (*tayammum*). Jika hal tersebut tidak memungkinkan lagi, maka jenazah tidak dimandikan atau ditayammumkan. Petugas yang memandikan wajib berjenis kelamin yang sama dengan jenazah. Akan tetapi, jika tidak ada petugas yang berjenis kelamin sama, maka petugas yang ada tetap memandikan dengan syarat jenazah tetap memakai pakaian. Kalau tidak, maka jenazah ditayammumkan.

Bagaimana jika ada najis pada tubuh jenazah sebelum jenazah terpapar Covid-19 dimandikan? Langkah yang harus diambil petugas adalah dengan membersihkan najis tersebut terlebih dahulu sebelum memandikannya. Petugas kemudian memandikan jenazah dengan cara mengucurkan air secara merata ke seluruh tubuh jenazah. Jika atas pertimbangan ahli terpercaya bahwa jenazah tidak mungkin dimandikan, maka proses memandikan jenazah dapat diganti dengan tayammum sesuai ketentuan syariah dengan cara mengusap wajah dan kedua tangan jenazah dengan debu. Untuk menjaga keselamatan diri, petugas tetap menggunakan Alat Pelindung Diri (APD). Adapun jika membahayakan petugas, maka jenazah tidak perlu dimandikan atau ditayamumkan berdasarkan ketentuan *dharurat syar'iyyah*. []

B. Mengafani

Kewajiban lain yang harus dilaksanakan bagi orang yang meninggal dunia adalah mengafani jenazah. Tahap mengafani ini dilakukan setelah jenazah telah dimandikan sesuai tuntunan syariat. Meskipun terlihat sederhana, namun belum tentu setiap orang dapat melaksanakannya. Menurut Dr. Musthafa Sa'id al-Khin dalam kitabnya *al-Fiqhul Manhaji a'la Madzahib al-Imam Asy-Syafi'i* menjelaskan bahwa mengafani jenazah minimal membungkusnya dengan kain putih yang dapat menutupi seluruh anggota badan dan menutup kepala, jika jenazah bukan orang yang sedang ihram. Rasulullah SAW bersabda, "Pakailah pakaianmu yang berwarna putih, karena itu sebaik-baik pakaian kalian, dan kafani jenazah kalian dengannya". (HR. al-Turmudzi dari sahabat Ibnu Abbas)

Secara umum, tata cara mengafani jenazah yang terpapar Covid-19 dapat dilakukan sebagai berikut: Setelah jenazah dimandikan

atau ditayamumkan, atau karena *dharurah syar'iyyah* tidak dimandikan atau tidak ditayamumkan, maka jenazah terpapar Covid-19 tersebut dapat dikafani dengan menggunakan kain yang menutup seluruh tubuh. Jenazah dimasukkan ke dalam kantong jenazah yang aman dan tidak tembus air demi menjaga keselamatan petugas dan mencegah penyebaran virus. Setelah proses pengafanan jenazah selesai, jenazah kemudian dimasukkan ke dalam peti jenazah yang tidak tembus air dan udara dengan dimiringkan ke kanan. Jenazah terpapar Covid-19 harus menghadap ke arah kiblat saat dikuburkan. Dalam hal seandainya setelah proses pengafanan jenazah masih ditemukan najis, maka petugas dapat mengabaikan najis tersebut.[]

C. Menshalatkan

Menshalati jenazah adalah *fardhu kifayah.* Adapun tata cara pelaksanaan shalat jenazah untuk jenazah terpapar Covid-19 adalah dengan menyegerakan shalat setelah

jenazah dikafani karena ini disunnahkan. Shalat jenazah terpapar Covid-19 sebaiknya dilakukan di tempat yang aman dari penularan Covid-19 dan dilakukan oleh minimal satu orang. Dalam hal jika kondisi tidak memungkinkan, maka jenazah terpapar Covid-19 boleh dishalatkan di kuburan sebelum atau sesudah dimakamkan. Jika tidak memungkinkan, maka jenazah boleh dishalatkan dari jauh atau yang disebut dengan "shalat ghaib". Namun, yang tidak kalah penting diperhatikan adalah orang atau pihak yang melakukan shalat jenazah terpapar Covid-19 wajib waspada dan menjaga diri dari penularan Covid-19 dengan memperhatikan protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah.

D. Menguburkan

Tata cara menguburkan jenazah terpapar Covid-19 sudah diatur dalam Fatwa MUI Nomor 18 Tahun 2020 dan edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian

Agama RI. Protokol menguburkan jenazah ini sedikit berbeda dari penguburan biasa.

Berdasarkan Fatwa MUI tersebut, penguburan jenazah terpapar Covid-19 harus dilakukan sesuai ketentuan syariat dan protokol medis. Jenazah yang sudah melalui proses sebelumnya sesuai aturan medis. Setelah itu, langsung dimasukkan bersama dengan peti ke dalam liang kubur tanpa harus membuka peti, plastik, dan kafan dari jenazah Covid-19 tersebut. Penguburan beberapa jenazah dalam satu liang lahat diperbolehkan karena sudah termasuk dalam ketentuan *al-dharurah al-syar'iyyah* atau kondisi darurat. Lokasi penguburan jenazah terpapar Covid-19 harus berjarak setidaknya 50 meter dari sumber air tanah yang digunakan untuk minum. Lokasi penguburan juga harus berjarak setidaknya 500 meter dari pemukiman terdekat. Jenazah Covid-19 harus dikubur pada kedalaman 1,5 meter lalu ditutup dengan tanah setinggi satu meter. Jika semua

prosedur dilaksanakan dengan baik, maka pihak keluarga dapat turut dalam penguburan jenazah.

E. Takziyah

Melayat, dalam bahasa agama ialah "takziah". Takziah artinya "menghibur", "menyampaikan belasungkawa", "turut berduka", dan "mengupayakan bersabarnya keluarga yang ditinggal almarhum". Hukum takziah ialah *sunnah*. Takziah mengandung unsur *amar makruf,* yaitu mengajak bersabar. Takziah juga termasuk yang diperintahkan Allah SWT dalam QS. al-Ma'idah [5]: 2, *"Tolong-menolonglah kalian dalam mengerjakan kebajikan dan takwa"*. Demikian kurang lebih menurut al-Nawawi dalam *al-Adzkar*-nya. Secara umum, ayat ini memuat perintah wajib maupun sunnah, dengan disokong dalil lain dari Rasulullah SAW dan sahabat, maka takziah masuk ke dalam perintah saling tolong dalam urusan yang hukumnya *sunnah*.

Takziah tidak sekadar menengok atau melayat orang yang meninggal. Takziah harus dibarengi dengan memotivasi keluarga yang ditinggalkan untuk bersabar, berteguh hati, dan menerima musibah kematian orang terdekatnya. Tujuan takziah untuk menghibur dan membesarkan hati keluarga almarhum. Bentuk takziah bisa bervariasi, dari membantu mengurus jenazah almarhum, menyiapkan keperluan keluarga yang ditinggal, baik dalam wujud materi maupun non-materi.

Bagi keluarga almarhum akibat Covid-19, diingatkan kemuliaan yang diraih oleh orang yang meninggal semacam itu, yakni meraih kedudukan seperti orang yang gugur syahid. Suatu kedudukan yang cukup langka pada zaman ini. Dapat pula dibesarkan hatinya dengan mengingatkan bahwa di antara sahabat Nabi SAW ada yang meninggalnya karena penyakit pandemi. Kegiatan takziah juga berisi doa memohon kasih sayang dan

ampunan Allah SWT bagi almarhum atau almarhumah semoga mendapat tempat yang layak di alam sana.

Dalam kondisi pandemi Covid-19, bentuk takziah dapat disesuaikan, misalnya dengan tetap menjaga jarak fisik satu sama lain minimal satu setengah meter. Itu jika memang harus menghadiri secara fisik acara takziah dimaksud. Adapun jika tidak menghadiri, maka dapat dengan mendoakan secara verbal dalam pesan singkat, atau melalui media sosial, atau melalui sambungan telepon. Sebaiknya, itu ditambah dengan mendoakan secara *sirr*, yakni tanpa sepengetahuan orang yang ditakziahi.[]

F. Kremasi Jenazah Covid-19

Manusia adalah makhluk mulia, baik hidup dan matinya. Rasulullah SAW mencontohkan penghormatannya kepada jenazah dengan cara berdiri ketika jenazah diangkat dan berlalu di hadapan kita, menjadi *fardhu kifayah* dalam

urusan penyelenggaraan jenazah, baik memandikan, mengafani, menshalatkan, maupun menguburkannya. Terkait jenazah positif Covid-19, banyak warga yang menolak penguburan di wilayahnya dnegan alasan takut terjangkiti.

MUI mengeluarkan Fatwa MUI No. 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengurusan Jenazah Muslim yang Terpapar Covid-19 ataupun Surat Edaran Dirjen Bimas Kemenag RI Nomor: P-003/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 tentang Penanganan Covid-19 pada Area Publik yang di antara poinnya adalah tetap dilaksanakan sesuai ketentuan syariah dan prosedur medis, jenazah dimasukkan ke liang lahad tanpa harus membuka peti, plastik, ataupun kapannya, ataupun penguburannya dapat dilakukan di tempat umum. Dalam hal ini, kremasi jenazah tidak perlu dilakukan, karena penguburan jenazah sesuai prosedur yang ditetapkan tidaklah membahayakan warga sekitar.

Kremasi adalah pengabuan atau pembakaran jenazah, biasanya dilakukan di krematorium. Beberapa negara telah melakukannya dan dijadikan sebagai alternatif cara penguburan karena keterbatasan lokasi pemakaman. Dalam tinjauan Islam, penguburan di tanah menjadi cara yang diatur dalam syariat, selain penguburan di laut bagi jenazah yang meninggal di laut. Untuk mengatasi keterbatasan lahan pemakaman dilakukan dengan cara "tumpang", yaitu jenazah diletakkan di atas jenazah lain dalam lubang kubur yang sama. Kremasi jenazah dilarang dalam Islam dengan dalil kecaman Rasulullah SAW terhadap orang yang menggali kuburan kemudian mengeluarkan tulang jenazah dan mematahkannya dengan ungkapan, *"Mematahkan tulang orang yang telah mati sama dengan mematahkannya pada waktu hidup"* (HR. Malik, Abu Dawud, dan Ibn Majah).[]

PENGURUS BESAR
NAHDLATUL ULAMA

BAB IV

POLA INTERAKSI SOSIAL DI MASA PANDEMI COVID-19

A. Menaati Pemerintah dan Ulama

Saat ini, pemerintah kita sedang berjuang dengan sungguh-sungguh menangani wabah Covid-19. Berbagai upaya sudah dilakukan baik yang bersifat penanganan medis ataupun non-medis. Sebagai warga negara, wajib bagi kita untuk mendukung dan menaati pemerintah dalam semua upayanya mengatasi wabah mematikan ini, selama tidak bertentangan dengan syariat agama kita. Kebijakan pemerintah tentu bertujuan mewujudkan kemaslahatan. Ketaatan kita pada pemimpin selaku *ulil amri* **adalah salah satu bentuk ketaatan kita juga kepada Allah dan Rasul-Nya,** sebagaimana tersebut dalam QS. al-Nisa' [4]: 59, "*Hai orang-orang yang*

beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu". Rasulullah SAW juga bersabda, *"Siapa yang menaatiku, sungguh dia telah menaati Allah. Siapa memaksiatiku (melanggar sunnah/ ajaran Nabi), sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah. Siapa menaati pemimpin, sungguh dia telah menaatiku. Siapa bermaksiat (tidak menaati) kepada pemimpin, sungguh dia telah bermaksiat kepadaku."* (HR. al-Bukhari)

Dalam menghadapi wabah penyakit yang menular sangat cepat ini, diperlukan persatuan dan kekompakan di bawah komando pemerintah. Pemerintah dengan masukan dan arahan dari tenaga dan ahli medis/kesehatan, telaah mendalam majelis ulama dari tinjauan keislaman, dan masukan pihak berkompeten lainnya merupakan jaminan yang harus dipatuhi. Kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Arahan pemerintah saat ini adalah menerapkan *physical distancing* dan *social distancing,* memakai

masker saat keluar rumah, sering mencuci tangan dengan sabun, menghindari kerumunan atau kumpulan banyak orang merupakan ikhtiar memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Sangat disayangkan jika ada sebagian warga masyarakat, terutama yang beragama Islam, yang tidak menghargai upaya pemerintah. Mereka berbuat seenaknya sendiri dan abai terhadap imbauan dan instruksi pemerintah. Alasan yang dilontarkan pun kadang bermacam-macam. Tak jarang, balasan yang mereka berikan justru umpatan, protes, hinaan, dan cacian. Saatnya kita semua bersatu di bawah komando dan kebijakan pemerintah dalam menghadapi wabah Covid-19 untuk keselamatan kita bersama. Merebaknya wabah Covid-19 ini adalah musuh bersama manusia. Kita singkirkan prasangka yang berbau politik ataupun tendensi lainnya dalam upaya merespons Covid-19 ini. Ini adalah persoalan kemanusiaan. Bersama kita melawan Covid-19. []

B. Tetap Produktif dengan *Work From Home* (*WFH*)

Bekerja dari rumah yang lebih sering disebut *Work From Home* (WFH) menjadi tren global beberapa waktu terakhir ini. Pemerintah Indonesia pun sudah mengeluarkan kebijakan untuk meniadakan pertemuan *face to face* dan melakukan segala aktivitas di rumah, baik untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun pekerja swasta, termasuk bekerja, belajar, bahkan beribadah. WFH adalah suatu istilah bekerja dari jarak jauh, lebih tepatnya bekerja dari rumah. Pekerja tidak perlu datang ke kantor untuk bertatap muka dengan para pekerja lainnya. Kini, WFH sedang menjadi solusi karena adanya wabah Covid-19. Hal ini bertujuan mengurangi risiko penularan Covid-19 dan menjaga keselamatan bersama. Bagi yang diharuskan WFH, maka menjalankannya dengan baik sesuai tugas dan kapasitas kita karena itu adalah kewajiban keseharian kita.

Dalam suasana WFH, produktivitas dan etos kerja tetap harus terjaga. Bagi seorang Muslim, etos kerja adalah semangat untuk selalu mengikuti jalan yang lurus, dan hal ini harus dijadikan pedoman oleh siapapun, bekerja sebagai apa pun dan bekerja di mana pun, termasuk bekerja dari rumah. Dalam Islam, terdapat beberapa tuntunan agar dapat bekerja yang produktif. *Pertama,* perbuatan berlandaskan pemikiran atau kesadaran (*mabniyyun 'ala al-fikr*); *Kedua,* mempunyai tujuan tertentu (*min ajli ghayatin mu'ayyanah*); dan *Ketiga,* berlandaskan keimanan (*mabniyun 'ala al-iman*). Hal ini tersirat dalam QS. al-Taubah [9]: 105: *"Dan Katakanlah, "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan."* Riwayat hadits yang disumberkan dari Ibn 'Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Sesungguhnya Allah*

mencintai orang yang beriman yang berkarya (produktif menghasilkan berbagai kebaikan).” (HR. al-Thabarani dan al-Bayhaqi).[]

C. Ketika Mudik Tidak Dianjurkan

Setiap menjelang Ramadhan, biasanya kita tidak hanya disibukkan oleh Ramadhan itu sendiri, tetapi juga oleh Idul Fitri, terutama dalam urusan mudik. Tidak mengherankan jika jauh sebelum Ramadhan tiba, tiket mudik sudah menjadi urusan penting. Itu bukan berarti mudik lebih penting dari Ramadhan, tetapi lebih merupakan tanda betapa orang Indonesia sangat mementingkan hubungan silaturahmi, terutama dengan keluarga besarnya.

Namun lebaran tahun ini sepertinya harus ada yang berbeda. Mudik tidak lagi harus menjadi prioritas karena adanya wabah yang sudah menjadi pandemi, yaitu Covid-19. Kita semua tahu betapa bahayanya virus ini dan yang paling penting dari bahayanya

itu adalah gampangnya virus ini menular dari satu manusia ke manusia lain.

Memang penyebaran virus ini sangat diuntungkan oleh kemudahan transportasi dan ketinggian lalu lintas manusia berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Kita tahu, kemudahan transportasi melambungkan tingkat perjalanan manusia dan menjadikan turisme sebagai primadona ekonomi dunia. Namun, semua itu justeru menjadi kendaraan paling mudah bagi virus untuk menyebar ke seluruh dunia.

Mudik adalah salah satu fenomena yang dimudahkan fasilitasnya oleh transportasi. Kendaraan diperbarui, jalan raya diperlebar dan diperbaiki, fasilitas dalam perjalanan pun diperbanyak dan dipercanggih. Jadilah mudik menjadi persitiwa yang semakin menyenangkan. Sekali lagi, tahun ini sepertinya harus ada yang berbeda. Mudik untuk sementara tidak bisa menjadi prioritas dalam hubungannya dengan penyebaran Covid-19.

Risiko penyebaran virus melalui mudik sangat rentan karena dua hal. *Pertama*, mudik meniscayakan kerumunan orang yang tidak sedikit. Orang banyak dari berbagai wilayah berkerumun di sebuah tempat dalam waktu yang tidak sebentar dan tidak bisa dipastikan apakah semuanya fit atau ada di antara mereka yang sakit, bahkan sudah terpapar Covid-19. *Kedua*, mudik sudah pasti mementingkan pertemuan dengan keluarga. Dapat dibayangkan keluarga dari berbagai wilayah berkumpul di sebuah tempat. Sangat besar kemungkinan di antara keluarga yang datang ada yang terpapar Covid-19, baik disadari maupun tidak. Atau sebaliknya, tuan rumah itulah yang sudah terpapar sehingga bisa menulari tamu-tamunya.

Barangkali saatnya kita kembali kepada inti mudik. Mudik adalah bukti cinta dan silaturahmi dengan keluarga. Dengan mewabahnya Covid-19, bukti cinta lewat pertemuan fisik dengan keluarga besar

justeru dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan mereka. Bukankah dengan demikian cinta dan silaturahmi dengan cara mudik menjadi mengingkari cinta dan silaturahmi yang sesungguhnya?

Meski tidak mudik tahun ini, kita masih mempunyai minimal dua keuntungan. *Pertama*, teknologi komunikasi yang semakin baik membuat kita bisa tetap menjaga silaturahmi dengan keluarga tanpa harus bertemu mereka secara fisik. Kini sudah ada panggilan video untuk menuntaskan rasa rindu dan silaturahmi yang bahkan bisa dilakukan oleh lebih dari dua orang lewat aplikasi-aplikasi tertentu. *Kedua*, dengan tidak mudik tahun ini, maka kita bisa berharap lebaran tahun depan kita bisa kembali mudik. Sebaliknya, jika kita memaksakan mudik tahun ini, jangan-jangan lebaran tahun depan, meski pandemi Covid-19 sudah lewat, kita tetap tidak bisa lagi mudik. Bisa karena kita yang terpapar Covid-19 dan menulari orang

lain. Atau orang lain yang terpapar Covid-19 dan menulari kita. Semoga upaya kita untuk tidak mudik lebaran kali ini berbuah mudik yang lebih indah di lebaran tahun depan.[]

D. Kedermawanan

Manusia adalah makhluk sosial. Artinya, kita tidak bisa hidup sendiri dan pasti selalu membutuhkan kehadiran orang lain dalam kehidupan. Orang lain yang dimaksud di sini bisa keluarga kecil, tetangga, hingga warga yang lebih luas di sekitar kita. Kenyataan itu dipertegas dengan semakin terkoneksinya antara satu dengan yang lain, antara satu keluarga dengan keluarga lain, antara satu warga dengan warga lain, bahkan antara satu wilayah dengan wilayah lain.

Koneksi yang erat antara satu dengan yang lain sering melibatkan kepentingan dan juga kebutuhan. Yang satu berbekepentingan kepada yang lain dan yang satu berkebutuhan terhadap yang lain. Semua itu terjadi karena

tidak ada seseorang maupun kelompok orang di dunia ini yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Mungkin ada orang atau kelompok orang yang mampu memenuhi kebutuhan sayurannya karena mereka adalah kelompok petani sayuran, tapi bagaimana dengan kebutuhan protein hewani mereka? Dari mana mereka mendapatkannya?

Situasi pandemi Covid-19 semakin mempertegas koneksi kita antara satu dengan yang lain. Atas dasar itu, penimbunan masker dan cairan pembersih tangan adalah fenomena yang sulit dipahami oleh akal sehat. Penimbunan itu membuat harga masker dan cairan pembersih tangan melonjak hingga tidak mampu dibeli oleh sebagian besar orang. Bagaimana jika yang tidak mampu membeli masker dan cairan pembersih tangan itu lalu mengalami sakit? Apakah tidak akan berimbas kepada para penimbun itu? Pastilah akan berimbas secara langsung, bisa dalam bentuk penularan yang semakin tinggi

dan bisa pula dalam bentuk berhentinya perputaran ekonomi akibat banyaknya yang sakit karena tidak mampu membeli masker dan cairan pembersih tangan.

Karena itu, di saat-saat seperti ini, di saat keterancaman tidak hanya menyangkut individu tertentu atau kelompok masyarakat tertentu, maka upaya menolong orang lain sama pentingnya dengan menolong diri sendiri. Pasti kita tidak akan mampu menolong semuanya, tetapi kita bisa melakukan hal-hal kecil dengan bergotong royong menyediakan masker dan cairan pembersih tangan yang dibuat bersama-sama atau dibeli bersama-sama untuk lingkungan bersama.

Bisa juga dengan memberikan sumbangan langsung tunai kepada tetangga yang secara ekonomi sangat terpukul oleh pandemi Covid-19. Kita tahu, ketahanan ekonomi setiap keluarga tidak sama. Mereka yang bekerja dengan upah harian pastilah menjadi pihak yang paling rentan terdampak

oleh pandemi ini. Tanpa bantuan orang-orang yang lebih mampu, keluarga rentan ini tidak akan mampu bertahan akibat kekurangan pangan yang membuat imunitas tubuh mereka menurun dan dampak terbesarnya adalah mereka sakit. Selanjutnya bisa kita tebak, penularan virus ini akan semakin bertambah.

Jika kita bersama-sama saling membantu, maka virus ini bisa kita lawan. Mari kita bayangkan suatu hari yang cerah nanti di kala virus ini sudah bisa dikendalikan dan yang tertinggal adalah kenangan indah bahwa kita pernah bahu-membahu dan saling bantu sesama tetangga untuk melawan sebuah musibah kemanusiaan berbentuk Covid-19 dan kita menjadi pemenangnya karena kedermawanan kita dan rasa kemanusiaan kita. []

E. Kas Masjid untuk Penanggulangan Covid-19

Dalam operasional keseharian, masjid mendapatkan sumber dana yang berasal dari

masyarakat antara lain, dari zakat, infaq, sedekah, wakaf, donatur, sumbangan dari pemerintah ataupun swasta, dan sebagainya. Banyak masjid yang saldo kasnya berlebih, tetapi ada juga yang seadanya karena hanya mengandalkan kotak amal jumatan atau infak dalam jumlah terbatas lainnya. Sumber dana tersebut dikelola masjid untuk kesejahteraan masjid dan jamaahnya, sesuai tujuan dasar dari penyumbang atau donaturnya. Namun, pemanfaatannya sering kali tidak efektif dikarenakan sebagian besar dana yang dimiliki masjid hanya diorientasikan untuk kegiatan operasional masjid, pembangunan fisik, serta pemeliharaannya. Adapun pemanfaatannya pada kegiatan selain itu masih terbilang minim.

Pandemi Covid-19 ini sangat memengaruhi kegiatan ibadah keagamaan di masjid. Pemerintah dalam imbauannya menghendaki agar masyarakat menghindari keramaian. Shalat rawatib berjamaah, pengajian atau taklim, ibadah jumatan, dan Peringatan Hari

Besar Islam (PHBI) adalah beberapa bentuk kegiatan yang menimbulkan keramaian. Padahal, masyarakat diharapkan patuh dengan pengaturan jarak sosial (*social distancing*).

Ketika terjadi bencana alam dan permasalahan sosial lainnya di tengah masyarakat, peran masjid selama ini jarang hadir untuk menjadi salah satu elemen yang solutif. Peran beberapa lembaga filantropi justru lebih banyak terlihat aksinya dibandingkan peran masjid. Penyebabnya bukan karena tidak adanya uang kas, tetapi masjid terlalu tersandung oleh dimensi *fiqhiyah,* yaitu kebolehan menyalurkan bantuan dengan menggunakan uang kas masjid.

Sebenarnya, ada dua strategi yang dapat ditempuh agar dana masjid dapat disalurkan untuk penanggulangan bencana. *Pertama,* agar sistem keuangan dan akad ikrar keuangan kas masjid yang selama ini digunakan untuk masjid diperbaharui dan segera dibuatkan program strategis sehingga uang kas yang ada

dapat dimanfaatkan secara maksimal. Sistem keuangan baru juga harus diikrarkan kepada seluruh donatur dengan menjelaskan bahwa dana yang masuk ke masjid akan digunakan untuk kemakmuran masjid dan kemaslahatan umat. *Kedua,* membentuk kepanitiaan untuk penanggulangan Covid-19. Laiknya kepanitiaan Idul Qurban ataupun pembangunan masjid, kepanitiaan Penanggulangan Covid-19 ini harus dapat melaporkan keuangan dengan jelas dan akuntabel, baik terkait penerimaan, pengolahan, maupun penyalurannya. Dibutuhkan koordinasi dengan pihak terkait seperti pengurus RT/RW setempat agar memperoleh *database* mustahiq yang akurat.

Merespons Covid-19, uang kas masjid juga bisa dipakai untuk pencegahan misalnya melakukan penyemprotan desinfektan ke bangunan masjid dan sekitarnya, pembelian masker dan handsanitizer, alat pengecekan suhu tubuh juga sangat penting dimiliki masjid.[]

F. Menimbun sebagai Kejahatan Agama dan Sosial

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, *ihtikar* berarti "penimbunan barang keperluan umum dalam keadaan masyarakat sangat membutuhkannya dengan maksud menjualnya kembali dengan harga lebih tinggi sehingga memperoleh keuntungan besar". Kata ihtikar berasal dari akar kata *hakara* kemudian menjadi *ihtakara-ihtikar* yang berarti "memonopoli" atau "menguasai". Bentukan kata—atau wazan dalam bahasa Arab—ini mengandung makna kesengajaan atau kesungguhan dari orang yang melakukannya, sehingga dapat dipahami bahwa ihtikar adalah "upaya secara sengaja dari seseorang untuk menimbun atau menguasai suatu barang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat".

Al-Syaukani mendefinisikan ihtikar sebagai "penimbunan atau penahanan barang dagangan dari peredarannya."

Adapun al-Ghazali mendefinisikannya sebagai "penyimpanan barang dagangan oleh penjual makanan untuk menunggu melonjaknya harga dan penjualannya ketika harganya melonjak." Adapun ulama Mazhab Maliki mendefinisikannya dengan "penyimpanan barang oleh produsen baik makanan, pakaian dan segala barang yang merusak pasar." Menimbun barang tertentu ketika barang tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat demi meraup keuntungan pribadi jelas merupakan perbuatan yang dilarang dalam agama. Barang-barang yang dimaksud tidak sebatas barang kebutuhan pokok.

Dalam situasi mewabahnya Covid-19, menimbun masker, alat pelindung diri (APD), ataupun *hand sanitizer* adalah termasuk perbuatan ihtikar yang tercela bahkan dapat dikategorikan sebagai perbuatan aniaya. Prinsip Islam adalah "*muyassir*" (memudahkan), bukan "*mu'assir*" (menyulitkan). (QS. al-Baqarah [2]: 185). Islam juga sangat memperhatikan

"pemeliharaan jiwa" (*hifzh an-nafs*) sehingga menimbun masker dan lain-lain bisa menyebabkan terhalangnya orang lain dari memperoleh kebutuhan utama untuk melindungi diri dan jiwanya.

Selain prinsip-prinsip agama di atas, penimbunan barang yang dibutuhkan masyarakat lalu menjualnya dengan harga tinggi ketika permintaan melonjak juga sangat berdampak buruk bagi perekonomian masyarakat. Ketimpangan harga pasar dan—dalam kondisi seperti saat ini—daya beli masyarakat sedang rendah karena dampak Covid-19 menjadi persoalan besar yang mencekik masyarakat. Tidak heran jika Nabi SAW mengancam mereka yang mempermainkan harga pasar dengan ancaman neraka, sebagaimana dalam sabdanya, *"Siapa yang merusak harga pasar hingga harga itu melonjak tajam, maka Allah akan menempatkannya di dalam neraka pada hari kiamat."* (HR. Thabarani)

Dari segi moral sosial, menimbun barang untuk memperoleh keuntungan pribadi adalah bentuk egoisme yang secara langsung berhadap-hadapan dengan sikap altruisme (kedermawanan/kepekaan sosial) yang seharusnya dikedepankan dalam kondisi sosial seperti saat ini. Egoisme adalah sikap mementingkan diri sendiri namun abai terhadap kepentingan orang lain.

Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang memiliki moral sosial dalam bentuk gotong-royong yang bermakna saling mendukung satu sama lain untuk mencapai kebaikan bersama atau untuk mengutamakan kepentingan kelompok/ masyarakat. Oleh karena itu, egoisme dengan menimbun barang seperti masker, APD, atau hand sanitizer dalam kondisi seperti saat ini tidak saja bertentangan dengan nilai-nilai agama, tetapi juga nilai-nilai ekonomi dan moral sosial masyarakat, khususnya Indonesia.[]

G. Bahaya *Hoaks*

Hoax (hoaks) atau berita bohong atau palsu beredar begitu masif di tengah masyarakat seiring meningkatnya penggunaan teknologi dewasa ini. Ia dapat menyebar dalam bentuk teks tertulis, meme, foto, ataupun video. Sebuah studi mengungkapkan bahwa berita hoaks berdampak terhadap kesehatan mental orang yang terpapar olehnya seperti *post-traumatic stress syndrome* (PTSD), menimbulkan kecemasan, hingga melakukan tindakan kekerasan. Oleh karena itu, belajar menilai informasi yang diterima, misalnya mencerna apakah info itu masuk akal, menjadi cara tepat dalam mempersiapkan diri dalam menangkal berita hoaks.

Dalam kaitan perilaku bermedia sosial yang baik, seseorang haruslah memerhatikan teori AISAS (*Attention, Interest, Search, Action,* dan *Sharing*). Sebuah berita atau informasi yang diterima seharusnya disaring terlebih dahulu dengan mencari kebenaran berita tersebut

(*search*) sebelum melakukan tindakan atau mengambil sikap (*action*). Yang tidak kalah pentingnya adalah tidak semua informasi yang diterima—bahkan seandainya informasi itu benar sekalipun—harus di-*share* (dibagi) ke orang lain. Perlu mempertimbangkan waktu, kemaslahatan atau kemanfaatan, dan perasaan orang lain yang menerimanya sebelum sebuah informasi dibagikan atau tidaknya.

Penyebar hoaks melanggar UU Informasi dan Transaksi Eletkronik (UU-ITE). Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menyebutkan bahwa penyebar berita hoaks, yaitu *"Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik"*. Adapun sanksi bagi penyebar hoaks disebutkan dalam pasal 45a ayat 1 yang berbunyi *"Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan*

yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 1 miliar".

Di tengah situasi pandemi corona seperti saat ini, kita masih menemukan ada saja orang-orang yang menyebarkan berita-berita palsu yang menyebabkan ketakutan dan kepanikan dalam masyarakat. Penyebaran berita hoaks ini sulit dibendung karena terkait perilaku orang-orang yang mencari keuntungan, entah bermotif sosial, politik, ekonomi, bahkan keagamaan, dalam situasi tertentu. Sikap kita sebagai penerima informasi harus lebih selektif ketika menerima sebuah informasi.

Beberapa sikap yang perlu dikedepankan ketika menerima sebuah informasi agar tidak "termakan" berita hoaks: *Pertama,* melihat sumber beritanya, apakah dari sumber yang dapat dipercaya atau tidak, dari media *main-*

stream atau media *abal-abal*; *Kedua,* melakukan pengecekan ke sumber beritanya dan menyaringnya melalui pencarian berita hoaks atau bertanya kepada orang lain yang lebih tahu; *Ketiga,* menilai sebuah berita apakah layak "dikonsumsi" atau tidak; dan *Keempat,* bereaksi positif terhadap berita hoaks dan tetap berpikir logis dan positif. Semoga kita semua tetap berperpikir dan berperilaku positif di tengah merebaknya wabah Covid-19 ini dan tidak menjadi produsen, penyebar, ataupun konsumen berita hoaks. []

H. Akad Nikah

Di tengah merebaknya pandemi Covid-19, pemerintah senantiasa mengimbau untuk melakukan pembatasan sosial dan fisik. Salah satu caranya adalah dengan tetap berada di rumah. Kementerian Agama RI juga mengimbau agar sebaiknya calon pengantin menunda akad nikahnya dengan sejumlah pertimbangan. Persoalannya adalah jika masih ada berkeinginan kuat untuk tetap

melangsungkan akad nikah di tengah pandemi Covid-19 ini. Tentu saja, hal itu tidak dilarang, karena pernikahan adalah ibadah yang sakral. Kalaupun tetap hendak melangsungkannya, diharapkan agar tetap memerhatikan beberapa hal dalam pelaksanaannya, di antaranya:

a. Kedua calon pengantin harus sehat. Jika memungkinkan kedua calon pengantin melakukan tes untuk mengetahui positif atau negatif dari Covid-19. Sebelum berlangsung akad nikah, kedua calon pengantin harus menjaga kesehatan dan banyak berada di rumah untuk menghindari terpapar virus mematikan tersebut.
b. Tempat pelaksanaan akad nikah tidak perlu luas, mengingat tempat yang luas akan mengundang orang banyak, cukup di rumah atau di aula Kantor Urusan Agama (KUA).
c. Undangan harus dibatasi. Akad nikah

cukup dihadiri dua orang calon pengantin, satu orang wali, dan dua orang saksi. Jangan mengundang orang banyak karena ini melawan imbau pemerintah untuk tidak membuat keramaian. Semua pihak yang hadir harus menjalankan protokol pencegahan Covid-19. Mencuci tangan sebelum akad nikah. Baik wali ataupun penghulu berikut calon mempelai laki-laki harus memakai masker dan sarung tangan.

d. Tidak mengadakan resepsi atau pesta. Selesai akad nikah sebaiknya tidak berlama-lama berkumpul di suatu tempat.[]

I. Suplemen dan Obat

Agar tidak tertular dengan Covid-19, kita juga harus memerhatikan asupan dan nutrisi di dalam tubuh, karena sebagian besar penyakit akibat virus bersifat *self-limiting*, dapat sembuh sendiri (Krinsky, 2016), tak terkecuali Covid-19. Dengan masa hidup yang

diperkirakan sekitar 14 hari, tindakan yang dapat dilakukan adalah menjaga daya tahan tubuh. Kita mengaktifkan sistem imun alami tubuh melalui penerapan pola hidup sehat. Beberapa hal yang dapat dilakukan:

Pertama, pola makan yang teratur, dengan gizi yang mencukupi dan seimbang serta memilih nutrisi yang tepat. *Kedua,* minum air putih sedikitnya 6 gelas per hari, dan sebaiknya air hangat. *Ketiga,* olahraga secara teratur. *Keempat,* menjaga kebersihan tubuh secara keseluruhan, yaitu mandi setiap hari, mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer* setiap kali akan makan/minum dan setiap dari luar rumah. *Kelima,* istirahat yang cukup. *Keenam,* menghindari stress akibat kepanikan dalam menyikapi wabah Covid-19. Pesan Ibn Sina, *"Kepanikan adalah separuh penyakit, Ketenangan adalah separuh obat, kesabaran adalah permulaan kesembuhan". Ketujuh,* memperbanyak doa dan mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa.

Sampai saat ini, belum ada obat khusus yang disarankan untuk mencegah dan mengobati virus Covid-19 ini. Sampai akhir Maret 2020, belum tersedia vaksin untuk virus Covid-19. Vaksin yang beredar saat ini adalah untuk pneumonia akibat infeksi mikroorganisme patogen lain dan vaksin untuk influenza. Tetapi, beberapa industri farmasi melakukan penelitian untuk pembuatan vaksin ini dan sudah ada kandidatnya, hanya saja masih banyak tahap pengujian sebelum dirilis dan digunakan oleh manusia.

Persoalan terkait adalah jika (seandainya) ditemukan obatnya, tetapi terbuat dari bahan yang najis atau sesuatu yang diharamkan. Bagaimanakah tinjauan Islam tentang itu? Pengobatan merupakan syariat Islam karena menjadi bagian dari perlindungan dan perawatan kesehatan yang menjadi bagian dari *dharuriyyat al-khams.* Oleh karena itu, upaya penyembuhan wajib menggunakan metode yang tidak melanggar syariat. Obat yang dipakai harus suci dan halal. Adapun jika

berobat dengan bahan yang najis atau haram itu terlarang, kecuali dalam kondisi darurat, dengan syarat sebagai berikut:

1. Dalam kondisi terpaksa (*dharurat*), mengancam keselamatan jiwa jika tidak melakukannya, atau dalam kondisi terdesak yang setara dengan ondisi darurat (*al-hajah allati tanzilu manzilah al-dharurah*).
2. Bahan yang halal dan suci belum ditemukan
3. Berdasarkan arahan atau petunjuk paramedis yang berkompeten dan terpercaya.

Dalil bolehnya berobat dengan sesuatu yang berbahan najis adalah hadits bahwa Nabi SAW membolehkan berobat dengan meminum air kencing unta. "Diriwayatkan oleh Qatadah dari Anas RA, *ada satu rombongan dari dari suku Ukl dan Uraynah yang mendatangi Nabi SAW dan berbincang seputar agama Islam. Lalu mereka terkena*

penyakit perut Madinah. Kemudian Nabi SAW memerintahkan mereka untuk mencari gerombolan unta dan meminum air susu dan air kencingnya."(HR Muslim).[]

BAB V
PENUTUP

Buku Saku *Fikih Covid-19* ini mencoba mengurai persoalan keislaman kekinian di tengah merebaknya Covid-19. Bentuknya yang ringkas dengan uraian yang simpel tentu tidak akan memuaskan semua pembaca, terutama bagi yang hendak menyelaminya secara mendetial. Ini hanya sebuah panduan ringkas yang bertujuan memberi keterangan kehadiran fikih Islam dalam menjawab realitas kekinian yang tengah digelayuti Covid-19.

Tuntunan agama Islam meminta kita untuk berikhtiar hidup sehat, menjaga keselamatan jiwa, dan "cermat dalam beragama". Uraian buku saku ini didasari oleh prinsip kecermatan beragama dan fungsinya yang memanusiakan manusia. Agama tidak identik dengan

pembekuan logika, melainkan mengoptimalkan akal dalam beragama secara proporsional. Dinamika persoalan yang menyertai keseharian kita dapat terjawab dengan baik jika logika beragama tidak ditanggalkan. Dengan begitu, agama tetap selalu hadir dalam kelabu musibah Covid-19 ini.

Dalam situasi ini, kita diminta untuk memperbanyak istighfar, shalawat, zikir, bacaan al-Qur'an. Kita semua berdoa semoga musibah ini segera berlalu dan situasi kembali normal dan lebih baik lagi. Kita mengambil hikmah dari musibah ini bahwa kita semakin dekat kepada Allah SWT, lebih banyak waktu bersama keluarga di rumah, lebih luang waktu berkomunikasi dengan orang terdekat, kolega, dan tetangga kita.

Kami yakin bahwa buku ini masih banyak kekurangan, terutama karena aspek ringkasnya sementara uraiannya adalah persoalan fiqhiyah. Semoga kehadiran buku ini memberi manfaat tersendiri bagi pembacanya. []

DAFTAR PUSTAKA

al-'Asqalani, Ibn Hajar, *Fath Al-Bari bi Syarh Shahih Al-Bukhari*

al-Daruquthni, *Sunan al-Daruquthni*

Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*

al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*

_____, *Syarh Shahih Muslim*

al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*

Shabri, Mas'ud, *Fatawa al-'Ulama' hawla Firus Kuruna*

al-Shan'ani, *Subul al-Salam*

al-Syawkani, *Nayl al-Awthar Syarh Muntaqa al-Akhbar*

al-Turmudzi, *Sunan al-Turmudzi*

al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*

Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020

Surat Edaran Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 2020

BIODATA PENULIS

Faried F. Saenong, PhD. Peneliti di University of New South Wales (UNSW) Canberra.

Dr. Saifuddin Zuhri, MA. Dosen di Institut PTIQ Jakarta.

Dr. Hamka Hasan, LC., MA. Dosen Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta.

Mas'ud Halimin, MA. Peneliti NUO.

Moelyono Lodji, M.Si. Peneliti NUO.

Dr. A. Muid Nawawi, MA. Dosen di Institut PTIQ Jakarta.

Zainal Abidin, MA. Dosen di Institut PTIQ Jakarta.

Amiruddin Kuba, MA. Dosen Fakultas Syari'ah, UIN Surabaya.

Syahrullah Iskandar, MA. Dosen Fakultas Ushuluddin UIN Jakarta.

Naif Adnan, MA. Peneliti Balqis Foundation.

RositaTandos, PhD. Dosen Fakultas Dakwan dan Komunikasi UIN Jakarta.

Dr. Cucu Nurhayati, M.Si. Dosen FISIP UIN JAKARTA.

Hasanuddin, MA. Peneliti NUO.

NASARUDDIN UMAR OFFICE

Nasaruddin Umar Office dengan singkatan "NUO" yang diresmikan pada awal tahun 2018 di Jakarta. NUO didirikan untuk untuk merealisasikan visi keagamaan, kebangsaaan dan kemanusiaan dari Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA dalam memajukan dan mengembangkan moderasi beragama, membangun toleransi dan keberagamaan, memperkuat rasa kebangsaan dan nasionalisme, serta meningkatkan keberdayaan umat untuk mewujudkan perdamaian di tingkat lokal, regional dan global berdasarkan Sebagai civil society organization, NUO didirikan untuk merespons persoalan masyarakat global yang sedang menghadapi berbagai tantangan seperti intoleransi, radikalisme, politik identitas, konflik kekerasan, kemiskinan dan kondisi sosial lainnya yang secara laten mengancam kehidupan damai umat manusia.

NUO memfasilitasi beragam kajian keagamaan, sosial dan budaya, melakukan dialog dan interaksi untuk membangun pemahaman lintas-agama, lintas-budaya, dan dialog lintas-etnis, menyelenggarakan konferensi keagamaan dan kebangsaan dan memfasilitasi aksi-aksi peduli-kemanusiaan untuk pemberdayaan umat. NUO membangun pesantren, memperkuat kelembagaan pendidikan keagamaan dan meningkatkan kapasitas pendakwah dan kelembagaan masjid.

Sesuai visinya, NUO terus berupaya berkontribusi pada sektor kajian, riset, pelatihan, pendidikan, aksi peduli-kemanusiaan, pemberdayaan umat dan inisiatif lainnya yang didukung dengan kekuatan publikasi dan informasi untuk terciptanya kultur masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai perdamaian yang inklusif, konstruktif, toleran, dan berdaya.

ISBN 978-602-14770-2-1